

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas terkait mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar sebagai hak konstitusional warga negara menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka dapat di berikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya dari pemerintah Indonesia dalam penanganan anak terlantar berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih belum efektif dan optimal. Artinya pelaksanaan dari undang-undang belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan, karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang berlaku secara universal bagi seluruh Warga Negara Indonesia khususnya dalam penanganan anak-anak terlantar. Pelaksanaan masing-masing jenis perlindungan dan jaminan sosial yang ada saat ini masih dilandasi oleh undang-undang yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan skema perlindungan dan jaminan sosial yang ada masih terpisah-pisah dan bahkan tumpang tindih. Sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam program-program yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini mengakibatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah berjalan kurang efektif dan kurang optimal bagi pemenuhan kebutuhan kesejahteraan anak terlantar yang seharusnya negara menjamin dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak dasar anak-anak terlantar.
2. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah (APBN dan APBD) belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak terlantar dan juga anggaran yang dialokasikan pun belum terdistribusikan secara baik dan efektif guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak terlantar. Sehingga pemerintah belum bisa maksimal dalam menjalankan amanat yang tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang

Dasar 1945 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun beberapa fasilitas seperti pendidikan dan kesehatan sudah dibangun oleh pemerintah atau negara namun masih banyak anak-anak terlantar yang belum dapat menjangkau atau mengaksesnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar sebagai hak konstitusional warga negara menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dari pemerintah untuk kepentingan dan memihak bagi permasalahan anak-anak yang terlantar karena bagaimanapun mereka sebagai masyarakat Indonesia sehingga fungsi Negara dalam memelihara anak-anak terlantar akan terealisasi dalam pemecahannya.
2. Melakukan evaluasi pada kebijakan-kebijakan terkait penanganan anak terlantar. Selama ini, kebijakan yang dibuat terkesan untuk kepentingan sepihak saja, tanpa memikirkan solusi terbaik bagi anak terlantar tersebut. Contohnya: saat merazia anak-anak terlantar yang kemudian dimasukkan ke panti sosial atau rumah singgah, tanpa ada tindak lanjutnya setelah selesai mengikuti program di panti sosial atau rumah singgah, hal ini harus menjadi prioritas utama pemerintah yaitu memikirkan tindak lanjut setelah seorang anak terlantar setelah keluar dari panti sosial atau rumah singgah, agar tidak hidup di jalanan lagi dan mendapat kehidupan yang layak.
3. Perlunya peningkatan alokasi anggaran di dalam APBN maupun APBD yang diperuntukan untuk pelayanan anak-anak terlantar dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar anak-anak terlantar dan menjadi skala prioritas karena anak-anak terlantar juga merupakan generasi penerus bangsa.
4. Perlunya pengawasan terhadap program-program bagi anak terlantar terkait alokasi anggaran kebutuhan untuk anak terlantar dari di tingkat pusat maupun tingkat daerah agar tidak salah target dan dapat digunakan

seoptimal mungkin serta dapat terdistribusikan dengan baik sehingga anak-anak terlantar dapat menerimanya secara merata di seluruh Indonesia.

5. Perlu ditingkatkan program-program pendekatan dan pelayanan dari kementerian sosial ataupun dinas sosial dalam rangka memaksimalkan kinerjanya dan tetap bertanggung jawab serta konsisten terhadap pelayanan yang telah dilakukan dalam upaya penanganan anak terlantar.
6. Untuk keluarga anak terlantar dan anak terlantar, diharapkan bisa lebih menyadari mengenai hak-hak dasar anak yang harus terpenuhi dengan cara selalu mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang ada atau mencari informasi-informasi yang bermanfaat bagi masa depan anak.
7. Perlunya kepedulian dari masyarakat dalam rangka membantu pemerintah dalam menangani permasalahan anak-anak terlantar untuk lebih memperhatikan kondisi anak-anak terlantar dengan cara merangkul anak-anak terlantar dan menerima kehadirannya di tengah masyarakat sehingga upaya pemerintah untuk melakukan program pemberdayaan sosial terhadap anak-anak terlantar dapat terlaksana.

